

# PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR



FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2021



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu

Buku Panduan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ini merupakan penerbitan ke 6 sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Penyusunan Buku Panduan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ini didasarkan perauran yang berlaku di Universitas Airlangga, diantaranya adalah Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 11 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga, No 5 tahun 2019 dan No 21 tahun 2020 tentang PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS COURSE-WORK UNIVERSITAS AIRLANGGA dan perubahannya serta Peraturan Rektor no 36 tahun 2017 dan no 20 tahun 2020 tentang PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS Riset UNIVERSITAS AIRLANGGA dan perubahannya. Panduan pendidikan juga mengacu pada Dokumen Kurikulum Program Doktor Sains Veteriner tahun 2017 dan Dokumen Kurikulum Program Doktor Sains Veteriner berbasis Riset tahun 2018 serta Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2021.

Buku Panduan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para mahasiswa Program Doktor angkatan 2021/2022 serta angkatan sebelumnya yang belum lulus, staf Akademik dan Kemahasiswaan dalam pengertian, pemahaman tentang peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pendidikan, Kurikulum, Sistem Evaluasi dan Penjaminan Mutu.


Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Satuan Penjaminan Mutu (SPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM), tenaga kependidikan dan kemahasiswaan serta semua pihak yang telah memberikan andil yang besar dalam penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun 2021/2022

Surabaya, 20 Agustus 2021  
Dekan,

ttd.

Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP.  
NIP. 196201161992032001

**STRUKTUR ORGANISASI  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN – UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PERIODE 2020 – 2025**



**KOORDINATOR PROGRAM STUDI (KPS)**



**PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN HEWAN  
(Dr. Lilik Maslachah, drh., M.Kes.)**



**PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN HEWAN PSDKU BANYUWANGI  
(Muhammad Thohawi Elziyad P, drh., M.Si)**



**PROGRAM PROFESI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN  
(Yulianna Puspitasari, drh., M.VSc., Ph.D.)**



**PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI  
(Dr. Erma Safitri, drh., M.Kes)**



**PROGRAM STUDI S2 AGRIBISNIS VETERINER  
(Prof. Dr. Widya Paramita Lokapirnasari, drh., MP)**



**PROGRAM STUDI S2 ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  
(Dr. Eka Pramytha Hestianah, drh., M.P.)**



**PROGRAM STUDI S2 VAKSINOLOGI DAN IMUNOTERAPEUTIKA  
(Dr. Jola Rahmahani, drh., MS.)**



**PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER  
(Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., M.P.)**

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

-----

**No. 232/UN3.1.6/2021**

**Tentang :  
BERLAKUNYA PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2021**

**Dekan Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan program Doktor di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, perlu menetapkan Panduan Pendidikan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2021.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/O/1972 tanggal 1 Januari 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (LNRI No. 100, TLN 5535
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga.
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor : 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga

8. Peraturan Rektor No. 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* Universitas Airlangga
12. Peraturan Rektor No: 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No: 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Course Work Universitas Airlangga 2020.
13. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

#### Memutuskan :

Menetapkan  
Pertama

: Mengesahkan berlakunya Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2021 yang diperbarui dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seluruh isi Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2021/2022 dan selanjutnya ;
2. Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya tetap diberlakukan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Tahun Akademik yang bersangkutan.

Kedua

: Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pendidikan yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian ;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Keempat : Keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 20 Agustus 2021

Dekan,

ttd.

Prof. Dr. Mirni Lamid,drh.,M.P.

NIP. 196201161992032001

Salinan disampaikan Yth. :

- Rektor Universitas Airlangga

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

-----

**No. 233/UN3.1.6/2021**

**Tentang :**

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2021**

**Dekan Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga**

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan agar menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu diadakan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2021;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2021;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/O/1972 tanggal 1 Januari 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga.

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor : 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 055/O/1972 tanggal 1 Januari 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (LNRI No. 100, TLN 5535
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga.
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor : 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor No. 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor No. 6933/JO3/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga;
17. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis Course-Work Universitas Airlangga
18. Peraturan Rektor No: 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No: 5 Tahun 2019
19. Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Course Work Universitas Airlangga (2020
20. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga
21. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga
22. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

**Memutuskan :**

- Menetapkan  
Pertama : Menyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2021;
- Kedua : Mengangkat Panitia Tim Penyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2021;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 20 Agustus 2021  
Dekan,

ttd.

Prof. Dr. Mirni Lamid,drh.,M.P.  
NIP. 196201161992032001

Salinan disampaikan Yth. :

- Rektor Universitas Airlangga
- Dekan dilingkungan Universitas Airlangga
- Yang bersangkutan

**Lampiran** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor : 230/UN3.1.6/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Tim Penyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 2021

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN 2021**

**Penanggung Jawab** : 1. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unair  
Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., M.P  
2. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan Unair  
Dr. Rimayanti, drh., M.Kes.  
3. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Hewan Unair  
Dr. Iwan Sahrial Hamid, drh  
4. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Hewan Unair  
Prof. Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH

**Ketua** : Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., M.P  
**Wakil Ketua** : Ratna Damayanti, drh., M.Kes.

**Anggota** : 1. Prof. Dr. Tita Damayanti Lestari, drh., M.Sc.  
2. Dian Ayu Permatasari, drh., M.Vet.  
3. Mirza Atikah Madarani H, drh., M.Si

Ditetapkan di : Surabaya, 20 Agustus 2021  
Pada tanggal : 20 Agustus 2021

Dekan,

ttd.

Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP.  
NIP. 196201161992032001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>KOORDINATOR PROGRAM STUDI (KPS)</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II KETENTUAN UMUM</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB III VISI, MISI, TUJUAN, PROFIL, DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN</b> .....	<b>6</b>
<b>1. VISI</b> .....	<b>6</b>
<b>2. MISI</b> .....	<b>6</b>
<b>3. TUJUAN PENDIDIKAN DOKTOR</b> .....	<b>6</b>
<b>4. PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI PROFIL</b> .....	<b>7</b>
<b>5. CAPAIAN PEMBELAJARAN</b> .....	<b>7</b>
A. Sikap (S) .....	7
B. Keterampilan Umum (KU) .....	8
C. Keterampilan Khusus (KS).....	8
D. Pengetahuan (P).....	8
<b>BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR</b> .....	<b>10</b>
<b>1. PELAKSANAAN PENDIDIKAN</b> .....	<b>10</b>
1.1. Pembagian Tahun Akademik .....	10
<b>2. PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM</b> .....	<b>10</b>
2.1. Persyaratan Akademik.....	10
2.2. Persyaratan Administrasi.....	10
2.3. Status Peserta Program .....	10
2.4. Sebutan Peserta Doktor .....	11
2.5. Syarat Kelulusan.....	11
2.6. Pemberian Gelar Doktor Disertai Dengan Pernyataan Predikat Kelulusan .....	11
2.7. Kartu Rencana Studi.....	11
<b>3. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI</b> .....	<b>12</b>
3.1. Sistem Pendidikan Doktor .....	12
3.2. Program Pendidikan Doktor .....	12
3.3. Beban Studi Program Pendidikan Doktor Sains Veteriner .....	12
<b>4. KURIKULUM</b> .....	<b>13</b>
4.1. Struktur Kurikulum Program <i>By Course</i> .....	13
4.2. Struktur Kurikulum Program <i>By Research</i> .....	14
<b>5. TATA LAKSANA PENDIDIKAN</b> .....	<b>14</b>
5.1. Penasehat Akademik .....	14
5.2. Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan.....	14
5.3. Tugas dan Kewajiban Promotor dan Ko-Promotor .....	15
5.4. Konsultan.....	16
5.5. Perkuliahan dan Ujian Perkuliahan .....	16

---

5.6.Ujian Kualifikasi .....	17
5.7.Usulan (Proposal) Penelitian untuk Disertasi.....	19
5.8.Penyerahan Naskah Usulan Penelitian Disertasi.....	20
5.9.Naskah Disertasi dan Ujian Kelayakan .....	21
5.10.Ujian Akhir / Disertasi .....	22
5.11.Penyelesaian Administrasi .....	26
5.12.Sanksi Akademik.....	26
5.13.Cuti Akademik .....	27
<b>6.KURIKULUM DAN DESKRIPSI MATA KULIAH.....</b>	<b>28</b>
<b>DAFTAR NAMA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM</b>	
<b>PENDIDIKAN DOKTOR SAINS VETERINER .....</b>	<b>35</b>


## BAB I PENDAHULUAN

Pendirian secara resmi Program Studi S3 Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 07/H3/KR/2010 dan mulai menjalankan program pada tahun 2010. Dalam kurun waktu 10 tahun, program Doktor Sains Veteriner telah melaksanakan proses akreditasi oleh BAN PT dilaksanakan tiga kali. Yang pertama pada tahun 2013 berdasarkan SK BAN PT Nomor: 199/SK/BAN-PT/ak-XI/D/IX/2013 dengan peringkat C, selanjutnya melakukan Re-akreditasi pada tahun 2015 berdasarkan SK BAN PT Nomor: 1264/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2015 mendapat peringkat B, dan pada tahun 2018 melakukan akselerasi reakreditasi dengan Nomor 1585/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2018 mendapat peringkat A.

Selain melaksanakan Program Pendidikan Doktor *by course*, mulai tahun 2019 Sains Veteriner juga melaksanakan Program Pendidikan Doktor *by research*. Program *by research* berawal dari diterimanya hibah PMDSU oleh Dosen FKH pada tahun 2018 dengan peserta 5 mahasiswa S2 yang lanjut studi ke S3.

Struktur organisasi Program Pendidikan Doktor (S3) Sains Veteriner di bawah Dekan Fakultas (Gambar 1). Koordinator Program Studi (KPS) bertanggungjawab kepada Dekan. Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga pada periode 2020 – 2025 terdiri dari :

Dekan	: Prof. Dr. Mirni Lamid, drh.,M.P.
Wakil Dekan I	: Dr. Rimayanti, drh, M.Kes.
Wakil Dekan II	: Dr. Iwan Syahrial Hamid, drh., M.Si.
Wakil Dekan III	: Prof. Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh.DTAPH
KPS S3 Sains Veteriner	: Prof.Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., M.P.



**Gambar 1.** Struktur organisasi Program Studi S3 Sains Veteriner  
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga sebagai pelaksana Program Pendidikan Doktor Sains Veteriner memiliki bangunan yang terletak di kampus “C”. Fasilitas fisik bangunan telah dilengkapi dengan peralatan pendidikan yang memadai yaitu :

- Ruang Kuliah
- Ruang Baca individual untuk S2 dan S3 ber Wifi
- Ruang Laboratorium/praktikum
- Ruang Optik dengan 50 mikroskop cahaya
- Laboratorium Semen beku
- Taman Ternak Pendidikan yang berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.
- Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang berfungsi sebagai sarana pendidikan sekaligus melayani masyarakat umum untuk kelancaran kegiatannya.
- Unit Hewan Coba (Kandang hewan coba di lantai 1 dan 3)
- Laboratorium Biologi Molekuler
- Laboratorium *In vitro*
- Unit layanan Veteriner dan Analisis pakan, terakreditasi Nasional KAN 17.025 dengan 3 lingkup : Bakteriologi, Virologi dan Pakan Ternak

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

Beberapa pengertian yang terdapat dalam panduan pendidikan ini:

1. **Universitas**, adalah Universitas Airlangga.
2. **Rektor**, adalah Rektor Universitas Airlangga.
3. **Fakultas**, adalah Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
4. **Dekan**, adalah Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
5. **Program Studi**, adalah Program Studi Doktor (S-3) Sains Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
6. **Program Doktor** adalah program pendidikan tinggi jenjang/strata tiga (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar Doktor sebagai gelar akademik tertinggi.
7. **Dosen tetap** adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. **Koordinator Program Studi** adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab, mengkoordinir dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan.
9. **Nomor Induk Dosen Nasional** yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
10. **Nomor Induk Dosen Khusus** yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
11. **Peserta Didik Program Doktor** adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
12. **Calon Doktor** adalah status Peserta Didik Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
13. **Promovendus** adalah sebutan untuk calon Doktor yang telah lulus ujian disertasi tertutup (tahap 1).
14. **Calon Promotor** adalah dosen tetap Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor sampai Peserta Didik lulus ujian kualifikasi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi.
15. **Promotor** adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal

intemasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

16. **Ko-promotor** adalah dosen berjabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan minimal Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
17. **Konsultan** adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan Promotor.
18. **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
19. **Seminar Berkala** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh calon Doktor secara berkala minimal 3 (tiga) kali per semester dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Ko-promotor, dan komunitas akademik. untuk memonitor kemajuan penyusunan proposal dan penelitian yang sedang dilaksanakan
20. **Seminar Topik** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Peserta Didik untuk mempresentasikan hal-hal berkaitan dengan topik penelitian disertasi dalam rangka mempersiapkan naskah kualifikasi dan proposal disertasi, dan dilakukan minimal 3 (tiga) kali pada semester 1 (satu).
21. **Ujian Kualifikasi** adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status calon Doktor.
22. **Ujian Proposal Disertasi** adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
23. **Ujian Kelayakan Disertasi** adalah ujian naskah hasil penelitian disertasi untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
24. **Ujian Akhir Disertasi** adalah ujian Doktor yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Ujian Disertasi Tertutup (Tahap I) dan Ujian Disertasi Terbuka (Tahap II).
25. **Ujian Disertasi Tertutup** (Tahap I) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai Promovendus.
26. **Ujian Disertasi Terbuka** (Tahap II) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap I) dihadapan sidang terbuka.
27. **Disertasi** adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
28. **Proposal/Usulan penelitian disertasi** adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.

29. **Jurnal terakreditasi** adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
30. **Jurnal ilmiah internasional** adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
31. **Jurnal ilmiah internasional bereputasi** adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*.
32. **Seminar/Konferensi Ilmiah Internasional** adalah presentasi oral dari karya ilmiah bagian atau terkait dengan disertasi yang dilakukan oleh calon Doktor dan diterbitkan dalam *proceeding* ber-ISBN terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Reuter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*.
33. **Kartu Rencana Studi** yang selanjutnya disingkat dengan KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
34. *Sit in* adalah status untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu tetapi tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah/ tanpa mengambil SKS dari mata kuliah yang berlangsung.
35. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
36. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang rinciannya diatur sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
37. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi, sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
38. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
39. **Pedoman prosedur** adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati dan disahkan oleh pejabat fakultas yang berwenang dalam rangka Penjaminan mutu.
40. **Program by course** adalah Program Pendidikan Doktor yang dilaksanakan memadukan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dan bimbingan promotor dalam menghasilkan Disertasi.
41. **Program by research** adalah Program yang dilaksanakan di mana mahasiswa tidak perlu melakukan perkuliahan di kelas, tetapi langsung dibawah bimbingan promotor merencanakan sampai melakukan penelitian dan ujian-ujian.

### BAB III

## VISI, MISI, TUJUAN, PROFIL, DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR SAINS VETERINER

### 1. VISI

Menjadi Program Studi terkemuka di tingkat nasional maupun internasional, menghasilkan lulusan dengan sikap, tingkah laku dan kemampuan sebagai ilmuwan yang memiliki jiwa pelopor pengembangan dalam bidang Sains Veteriner, memiliki kemampuan dalam pengembangan pendidikan dan penelitian Sains Veteriner secara mandiri serta memiliki kemampuan analisis dalam merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah berdasarkan moral agama, etika, kelestarian lingkungan hidup dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### 2. MISI

Misi Program Studi Pendidikan Doktor Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik tingkat doktoral dalam bidang sains veteriner yang berbasis teknologi pembelajaran modern, yang dapat menghasilkan lulusan dengan kemampuan profesional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmunya, berjiwa entrepreneur, yang menjunjung tinggi moral agama dan etika
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan penelitian inovatif yang menghasilkan temuan baru serta berkualitas tinggi dalam bidang sains veteriner untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengabdian masyarakat berlandaskan moral agama, etika, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan hewan
- c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang sains veteriner serta mampu memecahkan persoalan dan memberikan solusi kepada masyarakat.

### 3. TUJUAN PENDIDIKAN DOKTOR

- a. Menghasilkan lulusan yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi veteriner serta permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Sains Veteriner.
- b. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan sains, teknologi dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multi atau transdisipliner.
- c. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan memimpin organisasi veteriner di pemerintahan, swasta, bidang profesi dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- d. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan riset bidang veteriner dan berkolaborasi secara nasional dan internasional untuk kesejahteraan masyarakat.

#### 4. PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI PROFIL

##### a. *Profesional*

Kemampuan mengembangkan pengetahuan, teknologi baru dan ketrampilan yang berkaitan dengan bidang ilmu veteriner dan ilmu peternakan melalui riset menghasilkan karya kreatif, original dan teruji sesuai etika profesi

##### b. *Leader*

Kemampuan memimpin dan mengorganisir suatu organisasi maupun pekerjaan di bidang ilmu veteriner dan bidang peternakan

##### c. *Manager*

Kemampuan mengelola bidang pekerjaan dan menjadi *community leader* khususnya dalam bidang ilmu veteriner dan ilmu peternakan

##### d. *Lecturer*

Kemampuan memecahkan permasalahan sains, teknologi dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multi atau transdisipliner.

##### e. *Researcher*

Kemampuan mengembangkan riset yang kreatifitas dan inovatif yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu veteriner dan ilmu peternakan dan kemaslahatan umat manusia.

#### 5. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Merupakan kompetensi yang dimiliki untuk mendukung peran yang dituliskan dalam profil, berisikan komponen sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan

##### A. Sikap (S)

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama moral dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

**B. Keterampilan Umum (KU)**

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsep/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahlian, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang ilmu, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan dua tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks
3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal.
4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas
5. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat
6. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya
7. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
8. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga

**C. Keterampilan Khusus (KK)**

1. Mampu mendesain peluang, pengelolaan, strategi, perencanaan produk, pemasaran, sistem informasi, analisis dan kebijakan dibidang veteriner
2. Mampu memimpin dan mengorganisir suatu organisasi maupun pekerjaan di bidang ilmu veteriner

**D. Pengetahuan (P)**

1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang Sains Veteriner melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Sains Veteriner melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
3. Mampu mengembangkan riset di bidang Sains Veteriner serta berkolaborasi secara nasional dan internasional untuk kesejahteraan masyarakat

**BAB IV**  
**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**1. PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

**1.1. Pembagian Tahun Akademik**

Setiap tahun kuliah dibagi menjadi 2 (dua) semester :

- Semester Gasal (I, III, dan V) : Bulan Agustus – Januari
- Semester Genap (II, IV, dan VI) : Bulan Februari – Juli

**2. PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM**

**2.1. Persyaratan Akademik**

Persyaratan Akademik bagi calon peserta Program Doktor adalah :

- a. Lulusan sarjana Strata-2 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B dalam bidang ilmu yang linier maupun tidak linier.
- b. Calon mahasiswa harus lulus seleksi tes potensial akademik (TPA), tes pengetahuan umum (TPU), dan wawancara.
- c. Lulus ujian seleksi masuk melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB), yang dilaksanakan pada setiap semester.

**2.2. Persyaratan Administrasi**

Calon Peserta Program wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Memperoleh izin atasan langsung bagi calon Peserta Program yang bekerja pada suatu instansi.
- b. Memperoleh izin dari Rektor atau Pimpinan Institusi bagi calon peserta program yang bekerja sebagai dosen.
- c. Mendapat rekomendasi dari atasan atau pakar di bidang keilmuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan atau integritas keilmuan serta mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor.
- d. Memiliki surat keterangan sehat yang diperoleh melalui tes kesehatan setelah calon peserta program lulus seleksi penerimaan.

**2.3. Status Peserta Program**

Setiap calon Peserta Program yang dinyatakan diterima sebagai Peserta Program wajib:

- a. Menyatakan kepastian mengikuti pendidikan Program Doktor dengan cara mendaftarkan diri ke Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.
- b. Melunasi pembayaran Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) dan Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP).
- c. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

#### 2.4. Sebutan Peserta Doktor

- a. Peserta Program Doktor, yaitu calon yang telah lulus seleksi penerimaan;
- b. Calon Doktor, yaitu peserta program doktor yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
- c. Promovendus, yaitu sebutan bagi Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (Disertasi Ujian Tertutup) dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (Disertasi Ujian Terbuka)
- d. Promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam Disertasi Ujian Terbuka berhak atas gelas Doktor (Dr).

#### 2.5. Syarat Kelulusan

- a. Lama studi tidak lebih dari 10 semester
- b. IPK minimal 3,25
- c. Publikasi Internasional terindeks Scopus yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama.

#### 2.6. Pemberian Gelar Doktor Disertai dengan Pernyataan Predikat Kelulusan

- a. Memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 - 3,40;
- b. Sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 - 3,74;
- c. Dengan pujian (*cum laude*), apabila nilai akhir 3,75 – 4,00, dengan memperhatikan batas studi maksimal 4 tahun terhitung sampai dengan ujian disertasi terbuka ditambah dengan :
  - Publikasi di Jurnal Internasional terindeks Scopus sejumlah 1 (satu) atau Publikasi di Jurnal Nasional terakreditasi sejumlah 2 (dua) untuk **Program by course**.
  - Publikasi di Jurnal Internasional terindeks Scopus sejumlah 2 (satu) unuk **Program by research**

#### 2.7. Kartu Rencana Studi

- a. Setiap Peserta Program Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas sesuai kalender akademik.
- b. Rencana studi disetujui oleh Penasehat Akademik (PA) dan diketahui oleh Koordinator Program Studi (KPS).
- c. Setiap Calon Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi yang disediakan oleh Fakultas tentang perkuliahan Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) pada semester III yang ditentukan dengan persetujuan Promotor dan diketahui oleh Koordinator Program studi.
- d. Setiap Peserta Program Doktor dan Calon Doktor wajib mengisi Buku Kegiatan Peserta Program selama mengikuti proses pendidikan.
- e. Bagi mahasiswa program doktor yang diterima di semester genap (open semester) maka mengikuti perkuliahan pada semester yang berjalan.
- f. Peserta Program dan Calon Doktor yang tidak mentaati ketentuan sebagai dimaksud pada point (a) sampai (e) merupakan pelanggaran akademik.

### 3. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI

#### 3.1. Sistem Pendidikan Doktor

Pendidikan Program Doktor merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri, mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks), kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi peserta program, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 menit.

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

#### 3.2. Program Pendidikan Doktor

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga menyelenggarakan Program Doktor Sains Veteriner dengan 2 Program, yaitu:

- a. **Program by course** dan
- b. **Program by research.**

Berdasarkan dari sumber daya calon mahasiswa terdapat 2 Program, yaitu Program Linier dan Program Non Linier.

- a. **Program Linier** diperuntukan bagi mahasiswa dengan Latar Belakang Pendidikan : S-1 dan/atau S-2 Fakultas Kedokteran Hewan.
- b. **Program Non Linier untuk mahasiswa yang** Latar Belakang Pendidikan: S-1 dan S-2 Non Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk Program non linier, sebelum mulai perkuliahan wajib mengikuti matrikulasi sebagai *requirement course* selama 3 bulan sebelum tahun ajaran dimulai, dengan menempuh 6 sks dengan Mata Kuliah sebagai berikut: Ilmu Kedokteran Hewan Dasar (3 sks) dan Ilmu Peternakan (3 sks).

#### 3.3. Beban Studi Program Pendidikan Doktor Sains Veteriner

##### a. Beban Studi Program by course

Beban studi Program Doktor *by course* 53 sks dengan lama studi 6 semester (3 tahun) dan selama-lamanya 10 semester (5 tahun).

Komposisi beban studi program doktor *by course* meliputi :

- Kuliah/pembelajaran dengan beban studi sebanyak 22 sks

- Pengembangan diri dalam Komunitas 1 sks
- Disertasi meliputi Ujian Kualifikasi, proposal, Kelayakan, Tertutup dan terbuka dengan beban studi sebanyak 30 sks

**b. Beban Studi Program *by research***

Beban studi Program Doktor *by research* 46 sks dengan lama studi 6 semester (3 tahun) dan selama-lamanya 10 semester (5 tahun).

Komposisi beban studi program doktor *by research* meliputi :

- Seminar Berkala dengan beban studi sebanyak 3 sks
- Seminar Topik dengan beban studi sebanyak 2 sks
- Seminar Internasional dengan beban studi sebanyak 2 sks
- Publikasi Internasional dengan beban studi sebanyak 6 sks
- Pengabdian kepada Masyarakat 2 sks
- Disertasi meliputi Ujian Kualifikasi, proposal, Kelayakan, Tertutup dan terbuka dengan beban studi sebanyak 31 sks

#### 4. KURIKULUM

Penyusunan kurikulum Pendidikan Doktor (S3) Program Studi Sains Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3).

Kurikulum program Doktor di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Penyusunan dan pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat Dekan, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM) serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu. Kurikulum yang disusun ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

##### 4.1. Struktur Kurikulum Program *By Course*

Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran secara rinci adalah sebagai berikut :

- Semester 1 dengan beban studi 12 sks meliputi matakuliah wajib 10 sks dan matakuliah pilihan 2 sks
- Semester II dengan beban studi 9 sks meliputi matakuliah pilihan 6 sks dan kualifikasi 3 sks
- Semester III dengan beban studi 10 sks meliputi penunjang disertai 4 sks dan proposal disertasi 6 sks
- Semester IV dengan beban studi 7 sks meliputi ujian kelayakan 6 dan pengembangan diri dalam komunitas 1 sks
- Semester V dengan beban studi 10 sks meliputi ujian tertutup
- Semester VI dengan beban studi 5 sks meliputi ujian terbuka

#### 4.2. Struktur Kurikulum Program *By Research*

Jumlah satuan kredit semester (sks) mata kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Program Studi Sain Veteriner *by research* adalah 46 sks yang terdistribusi dalam 6 semester.

- **Semester 1:** 7 sks yang terdiri dari Seminar berkala, Seminar Topik dan Ujian kualifikasi.
- **Semester 2:** 8 sks yang terdiri dari Pengabdian kepada masyarakat, Seminar berkala dan Ujian Proposal Disertasi.
- **Semester 3:** 8 sks. Pada semester 3 mahasiswa sudah melakukan penelitian, progress penelitian diseminarkan dalam seminar berkala, Seminar Internasional (1) dan Publikasi Internasional (1).
- **Semester 4:** 8 sks. Pada semester 4 mahasiswa melanjutkan penelitian, progress penelitian diseminarkan dalam Seminar Internasional (2), Publikasi Internasional (2) dan Seminar Kelayakan Disertasi.
- **Semester 5:** 12 sks, berupa Ujian disertasi tertutup dengan beban 12 sks
- **Semester 6:** Ujian terbuka dengan beban sks 3.

### 5. TATA LAKSANA PENDIDIKAN

#### 5.1. Penasehat Akademik

- a. Peserta Program Doktor wajib mengajukan Penasehat Akademik yang kesediaannya dinyatakan dengan mengisi formulir yang tersedia pada Program Studi guna memperoleh penetapan dengan keputusan Rektor.
- b. Penasehat Akademik (PA) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Peserta Program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan Peserta Program menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor.
- c. Penasehat Akademik hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang peserta Didik secara kumulatif (untuk promotor atau PA).
- d. Peserta Program Doktor wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dilakukan dengan mengisi Buku Kegiatan Peserta Program dan diketahui oleh KPS.
- e. Peserta Program Doktor dengan didampingi PA wajib menyusun pokok pikiran tertulis atau materi kualifikasi berisi ide, ruang lingkup, yang merefleksikan kemampuan untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif dalam upaya menghasilkan temuan ilmiah baru sebagai ide dasar materi ujian kualifikasi.
- f. Peserta Program wajib membuat *progress report* setiap semester selama Pendidikan.

#### 5.2. Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan

Peserta Program Doktor yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib segera (selambat-lambatnya 6 bulan setelah ujian) mengusulkan calon Promotor kepada Dekan beserta pernyataan kesediaan membimbing dari calon

Promotor setelah mendapat pertimbangan dari Koordinator Program Studi (KPS) guna memperoleh penetapan Keputusan Dekan. Penasehat akademik tidak secara otomatis menjadi Promotor.

Kriteria Promotor adalah sebagai berikut :

- Merupakan Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Bergelar Guru Besar maupun Guru Besar Emeritus atau Bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dan Gelar yang telah diperoleh minimal sudah 1 (satu) tahun.
- Mempunyai karya Tulis Ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional atau dalam konferensi Internasional.
- Promotor harus mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
- Promotor merupakan dosen tetap Universitas Airlangga, maupun dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mempunyai kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi.
- Promotor wajib mengusulkan seorang atau 2 (dua) orang calon Ko-promotor

Kriteria Ko-promotor adalah sebagai berikut :

- Bergelar Guru Besar atau Guru Besar Emeritus atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor dan Gelar yang telah diperoleh minimal sudah 1 (satu) tahun.
- Mempunyai karya Tulis Ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional atau dalam konferensi Internasional.
- Ko-promotor harus mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
- Ko-promotor merupakan dosen tetap Universitas Airlangga, maupun dosen dari Perguruan Tinggi lain yang mempunyai kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi dan diutamakan berasal dari Universitas Airlangga
- Seorang Ko-promotor hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif.

### **5.3. Tugas dan Kewajiban Promotor dan Ko-Promotor**

- a. Promotor dan Ko-promotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab atas :
  - Orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
  - Ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
  - Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon Doktor;
  - Pemilihan MPKD dan pemenuhan persyaratan akademik.
  - Publikasi sebagai kewajiban calon Doktor.
- b. Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program.
- c. Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi sebelum ujian akhir tahap pertama (tertutup).
- d. Dalam hal Promotor dan atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan atau Ko-promotor yang

- sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul pilihan calon Doktor dengan pertimbangan KPS.
- e. Promotor dan Ko-promotor pengganti sebagaimana tersebut di atas wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
  - f. Selama masa studi, Promotor dan atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan atau Ko-promotor lain, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Promotor dan atau Ko-promotor dengan calon Doktor disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi.
  - g. Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada calon Doktor.
  - h. Prosedur penggantian Promotor dan atau Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan.
  - i. Calon Doktor wajib mengikuti bimbingan Promotor dan atau Ko-promotor secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester
  - j. Calon Doktor wajib menyusun usulan penelitian untuk Disertasi dengan bimbingan Promotor dan Ko-promotor, melakukan penelitian untuk disertasi, serta penyusunan penulisan Disertasi.
  - k. Calon Doktor yang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik

#### 5.4. Konsultan

- a. Konsultan diusulkan oleh Promotor dan diketahui oleh KPS serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- b. Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh calon Doktor.
- c. Pembiayaan konsultan dibebankan pada calon Doktor selama sekurang-kurangnya satu semester.

#### 5.5. Perkuliahan dan Ujian Perkuliahan

Perkuliahan dan Ujian Perkuliahan diperuntukan bagi Program Doktor *by course*. Bagi mahasiswa Program Doktor *by research* apabila dirasa oleh promotor perlu menambah ilmu maka PA atau promotor bisa mewajibkan bimbingannya untuk ikut *sit in* , mengikuti perkuliahan yang sedang berlangsung. Ketentuan perkuliahan dan ujian untuk Program Doktor *by course* adalah sebagai berikut:

- a. Materi perkuliahan pada pendidikan Program Doktor disusun berdasar tingkat kecanggihan dan kedalaman penalaran sesuai jenjang pendidikan Doktor, berdasarkan kurikulum inti dan kurikulum institusional, termasuk Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
- b. Materi MKPD merupakan mata kuliah wajib bagi calon Doktor dalam rangka pendalaman kajian Disertasi.

- c. MKPD dilaksanakan pada semester III atau paling lambat akhir semester IV setelah calon Doktor lulus ujian kualifikasi.
- d. MKPD ditetapkan oleh Promotor dan calon Doktor yang selanjutnya dilaporkan kepada KPS dengan mengisi KRS perkuliahan MKPD yang disediakan oleh Program Studi.
- e. MKPD dilaksanakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya.
- f. MKPD berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan II, terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi.
- g. Beban studi MKPD adalah 4 (empat) sks yang terdiri atas 2 (dua) mata kuliah wajib masing-masing setara dengan 2 (dua) sks.
- h. Apabila sangat diperlukan, maka Promotor dan atau Ko-promotor diperkenankan menjadi PJMK MKPD untuk satu mata kuliah dengan persetujuan Dekan.
- i. Untuk dapat mengikuti ujian perkuliahan semester I, II dan MKPD, peserta program wajib hadir kuliah paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jadwal perkuliahan yang dibuktikan dari hasil rekapitulasi presensi pada akhir semester oleh Program studi.
- j. Ujian perkuliahan diselenggarakan secara tertulis dan terjadual oleh PJMK dan atau dosen pengajar.
- k. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- l. Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Tugas pembuatan makalah berfungsi untuk menambah nilai ujian.
- m. Nilai lulus ujian perkuliahan (semester I dan II) termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- n. Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.
- o. Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan bila telah lulus ujian perkuliahan semester I dan II dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima).
- p. Peserta Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang dinyatakan belum lulus tanpa mengikuti kuliah ulang.
- q. Jika nilai IPK pada akhir semester II kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima), peserta program diberi kesempatan memperbaiki nilai dengan menempuh ujian perbaikan 1(satu) kali paling lambat pada semester III.
- r. Nilai ujian perbaikan bisa maksimal A.

#### 5.6. Ujian Kualifikasi

Baik peserta Program *by course* maupun *by research* wajib mengikuti Ujian Kualifikasi. Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh peserta Program untuk memperoleh status calon Doktor.

- 1. Syarat Mengikuti Ujian Kualifikasi bagi Peserta Program *By Course***
  - a. Ujian kualifikasi dilaksanakan apabila peserta didik telah menyelesaikan kuliah semester 1 dan 2.
  - b. Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan dengan melampirkan transkrip akademik semester I dan II.
  - c. Ujian kualifikasi dijadwalkan pada semester III atau selambat-lambatnya pada awal semester IV.
  - d. Bagi mahasiswa yang telah melakukan ujian kualifikasi dan dinyatakan lulus berhak mengikuti pendidikan pada semester III dengan mengambil MKPD.
  - e. Apabila sampai awal semester IV ujian kualifikasi belum terlaksana, maka Dekan dapat menjadwalkan ujian tersebut dengan mengirimkan surat teguran/peringatan.
  - f. Peserta program diminta untuk menyerahkan perkembangan studinya paling lambat 2 minggu setelah surat teguran diterima.
  - i. Apabila peserta program tidak menyerahkan laporan perkembangan studi, maka peserta program tersebut diusulkan oleh Fakultas kepada Rektor sebagai peserta program gagal studi.
  
- 2. Ketentuan Ujian Kualifikasi bagi Peserta Program *By Research***
  - a. Ujian Kualifikasi ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor paling lambat dilaksanakan 2 bulan setelah ditetapkan sebagai peserta didik.
  - b. Ujian kualifikasi diusulkan oleh peserta didik kepada KPS.
  - c. Dosen penguji berjumlah 7 orang termasuk calon promotor dan ko-promotor, diajukan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan.
  - d. Bagi mahasiswa yang tidak lulus kualifikasi diberi kesempatan 1x perbaikan, dan apabila gagal lagi maka mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan program (DO).
  
- 3. Panitia Ujian Kualifikasi**
  - a. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik dari Universitas Airlangga, yaitu terdiri atas Penasihat Akademik (PA) sebagai ketua dan tenaga akademik dari bidang disiplin ilmu terkait yang salah satu anggota memahami metodologi penelitian.
  - b. Susunan Panitia Ujian Kualifikasi wajib mengikutsertakan Dosen mengajar mata kuliah terkait dan hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Ujian Kualifikasi.
  - c. Dalam hal Penasihat Akademik (PA) berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.

#### 4. Materi Ujian Kualifikasi

Materi Ujian Kualifikasi meliputi :

- a. Penguasaan metodologi penelitian;
- b. Penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun khusus;
- c. Kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi
- d. Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

#### 5. Kelulusan Ujian Kualifikasi

- a. Untuk lulus ujian kualifikasi peserta program harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- b. Peserta Program yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor.
- c. Peserta Program yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah ujian kualifikasi pertama.
- d. Jika peserta program gagal dalam ujian perbaikan tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.

### 5.7. Usulan (Proposal) Penelitian untuk Disertasi

#### 1. Syarat Menempuh Ujian Proposal Penelitian

- a. Usulan Penelitian untuk Disertasi yang disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor pada semester IV untuk program *by course* dan pada semester 2 untuk program *by research* .
- b. Usulan penelitian untuk Disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Ko- Promotor serta disahkan oleh KPS diajukan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut.
- c. Untuk dapat menempuh ujian usulan penelitian untuk Disertasi setiap calon Doktor wajib memiliki bukti surat keterangan TOEFL/ELPT minimal 500 atau setara yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- d. Pernah mengikuti seminar nasional dan internasional yang ditunjukkan dengan sertifikat keikutsertaan.

#### 2. Waktu Berlangsungnya Penilaian Usulan Penelitian

- a. Penilaian Usulan Penelitian untuk disertasi bagi peserta program *by course* dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir semester V, dengan syarat calon Doktor telah lulus semua MKPD.
- b. Penilaian Usulan Penelitian untuk disertasi bagi peserta program *by research* dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir semester II.
- c. Apabila hingga akhir semester yang ditentukan mahasiswa belum melaksanakan penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi maka Program studi akan memberikan surat teguran/peringatan.

- d. Peserta program yang tidak menyerahkan laporan perkembangan studi/*progress reports*, dengan mengetahui KPS, setelah 2 minggu diterimanya surat teguran akan diusulkan oleh Fakultas kepada Rektor sebagai peserta program gagal studi.
- e. Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

### 3. Panitia Penilai Usulan Penelitian

- a. Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua penguji.
- b. Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS.
- c. Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi dipimpin oleh Ko-Promotor.
- d. Penilaian Usulan Penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-Promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.

### 4. Materi Penilaian Usulan Penelitian Disertasi

Materi penilaian Usulan Penelitian Disertasi mencakup masalah yang akan diteliti: *state of art*, kerangka berfikir, kerangka konseptual, tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi serta kepustakaan yang akan digunakan dan juga aspek fisibilitas pelaksanaan penelitian.

### 5. Keputusan Hasil Penilaian Usulan Penelitian Disertasi

- a. Pada akhir penilaian, panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi menetapkan Usulan Penelitian diterima (dengan atau tanpa perbaikan) atau ditolak.
- b. Bagi Usulan yang diterima dengan perbaikan maka peserta calon doktor harus segera melakukan perbaikan selambat-lambatnya 3 bulan.
- c. Apabila Usulan Penelitian Disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada calon Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti penilaian kedua dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penilaian pertama.
- d. Apabila batas waktu yang ditetapkan seperti diatas dilampaui, maka usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan batal atau ditolak dan calon doktor dinyatakan gagal studi.
- e. Apabila Usulan Penelitian untuk Disertasi pada penilaian kedua dinyatakan tetap ditolak, maka calon doktor dinyatakan gagal mengikuti program (DO).

#### 5.8. Penyerahan Naskah Usulan Penelitian Disertasi

- a. Naskah usulan penelitian Disertasi wajib diserahkan kepada Program studi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perbaikan dan disetujui/diterima

- oleh semua anggota Panitia Penilai dan Terakhir oleh Promotor dan Ko-promotor serta disahkan oleh KPS.
- b. Apabila batas waktu yang ditetapkan seperti tersebut di atas dilampaui, maka usulan penelitian Disertasi dinyatakan batal atau ditolak dan calon Doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan terakhir.
  - c. Naskah usulan penelitian disertasi yang sudah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun Disertasi.
  - d. Apabila ada perubahan dari ketentuan yang telah disepakati sewaktu ujian, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor.
  - e. Persetujuan serta tanggal perubahan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan pada halaman depan usulan penelitian Disertasi.
  - f. Usulan penelitian Disertasi wajib dibawa oleh calon Doktor pada setiap konsultasi dengan Promotor dan Ko-promotor serta pada saat calon Doktor mengikuti Ujian Naskah Disertasi dan Ujian Akhir Tahap I (Tertutup).

## **5.9. Naskah Disertasi dan Ujian Kelayakan**

### **1. Naskah Disertasi**

- a. Naskah disertasi disusun menurut format penulisan yang ditetapkan oleh Program Studi, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak mengandung unsur plagiat dan atau replikasi.
- b. Kejujuran akademik adalah krusial bagi kredibilitas dan harga diri setiap Peserta Program dan insan akademik lainnya, karena secara keseluruhan mencerminkan moral, harkat dan martabat Universitas Airlangga.
- c. Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidak jujuran akademik yang terjadi apabila :
  - karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri.
  - sumber dari tiap kutipan atau bahan yang digunakan tidak diakui dengan cara membubuhkan acuan yang sesuai.
- d. Replikasi merupakan salah satu bentuk ketidak jujuran akademik yang terjadi apabila karya seseorang ditiru seperti aslinya atau duplikat hasil karya seseorang terdahulu.
- e. Sebelum ujian penilaian naskah Disertasi, calon Doktor atau Promovendus wajib membuat surat pernyataan bahwa konsep yang disusun untuk Disertasi adalah tulisan dan pemikiran asli calon Doktor atau Promovendus sendiri. Apabila tulisan dan pemikiran itu ternyata tidak asli, merupakan plagiat, replikasi atau duplikasi, maka calon Doktor atau Promovendus akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Sebelum diajukan pada ujian akhir Tahap I, naskah Disertasi wajib dipresentasikan oleh calon Doktor pada ujian Penilaian Naskah Disertasi (Ujian Kelayakan).

## 2. Ujian Kelayakan atau Seminar Penilaian Naskah Disertasi

- a. Ujian penilaian Naskah Disertasi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah ujian Penilaian Usulan Penelitian untuk naskah disertasi.
- b. Ujian Penilaian Naskah disertasi selambat-lambatnya pada akhir semester VIII, Apabila ujian belum dilaksanakan, maka Program Studi akan membuat surat peringatan/teguran.
- c. Peserta Program yang tidak menyerahkan laporan perkembangan studi/*progress reports*, dengan diketahui KPS, setelah 2 minggu diterimanya surat teguran akan diusulkan oleh Program studi kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal studi.
- d. Ujian penilaian Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor yang diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan dengan pertimbangan KPS.
- e. Ujian Penilaian Naskah Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Penilai Naskah Disertasi, termasuk Promotor dan Ko-Promotor.
- f. Panitia Penilai Naskah Disertasi sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi.
- g. Materi ujian Penilaian Naskah Disertasi mencakup kemampuan presentasi dan berargumentasi secara logik, ilmiah dan objektif; relevansi judul dengan isi; kemampuan penulisan naskah (format dan bahasa); kesesuaian tinjauan pustaka dengan masalah penelitian dan kemutakhiran pustaka; relevansi rancangan dan instrumen penelitian dengan masalah penelitian; kedalaman pembahasan dan ketajaman analisis; kesesuaian tujuan, hasil penelitian dengan kesimpulan; dan sumbangan terhadap kemajuan IPTEK/orisinalitas
- h. Panitia Penilai Naskah Disertasi bertugas memberikan koreksi, masukan dan penyempurnaan terhadap naskah Disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian akhir tahap I (tertutup).
- i. Keputusan Panitia Penilai terhadap naskah Disertasi:
  - Diterima dengan atau tanpa perbaikan dan dapat diajukan untuk ujian Tahap I
  - Diseminarkan kembali untuk perbaikan 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Seminar pertama.
- j. Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penilai Naskah Disertasi yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan sebagai hasil evaluasi Ujian, setelah panitia Penguji Ujian lain.
- k. Batas waktu perbaikan paling lama 3 bulan dan apabila batas waktu yang telah ditetapkan di atas dilampaui Calon Doktor maka dikenakan sanksi akademik dengan mengulang ujian kelayakan.

### 5.10. Ujian Akhir/Disertasi

Ujian akhir pendidikan doktor dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu : Ujian akhir tahap I (Ujian Tertutup) yang bersifat komprehensif dan tertutup dan Ujian akhir tahap II (Ujian Terbuka) yang bersifat terbuka.

#### 1. Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

- a. Ujian akhir tahap I (Tertutup) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Penilaian Naskah Disertasi.
- b. Pengajuan Ujian akhir tahap I menyertakan Berita Acara perbaikan Seminar Penilaian Naskah Disertasi.
- c. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) diselenggarakan paling lambat pada akhir semester IX (sembilan).
- d. Pelaksanaan ujian akhir tahap I ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat masukan dari KPS
- e. Syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir tahap I mahasiswa harus pernah mengikuti seminar nasional dan internasional dan jurnal sudah *accepted* pada jurnal internasional bereputasi
- f. Jumlah publikasi sebagai syarat mengikuti ujian akhir tahap I bagi peserta Program *by course* yaitu 1 jurnal dengan status *accepted* sedangkan bagi peserta Program *by research* yaitu 1 jurnal dengan status *published* dan 1 jurnal *accepted*.
- g. Pelaksanaan ujian akhir tahap I dipimpin oleh Ketua Penguji bukan Promotor dan Ko-Promotor yang ditetapkan oleh Dekan.
- h. Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama terdiri atas 8 (delapan) orang tenaga akademik. Selanjutnya Dekan dengan pertimbangan KPS menetapkan Panitia Penguji Disertasi tahap I yang sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Naskah Disertasi.
- i. Ujian akhir tahap pertama hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Panitia Penguji Disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji berasal dari luar Universitas Airlangga dan salah satu dosen paham mengenai metodologi keilmuan.
- j. Satu anggota penguji pertama harus berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji Eksternal), bukan dari institusi calon Doktor, bergelar Doktor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*)
- k. Adapun Kriteria Penguji ujian akhir tahap pertama sebagai berikut : bergelar Guru Besar, atau Doktor dengan gelar yang diperoleh minimal 1 (satu) tahun dan mempunyai keahlian sesuai materi yang diujikan.
- l. Materi Ujian Akhir Tahap I mencakup kemampuan argumentasi secara *logic*, ilmiah dan obyektif dalam ilmu yang ditekuni, kecermatan menyusun alur pikir ilmiah, identifikasi masalah, Penguasaan teori, kesesuaian kajian pustaka dengan masalah penelitian, kemutakhiran kepustakaan, relevansi dengan rancangan penelitian, kecanggihan alat dan metode mutakhir, originalitas, ketajaman analisis hasil dan kedalaman pembahasan dan

sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, kemampuan membuat kesimpulan.

- m. Hasil Ujian Akhir Tahap I menyatakan Calon Doktor:
  - Lulus tanpa perbaikan
  - Lulus dengan perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama.
  - Tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang satu kali ujian.
- n. Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap I dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka) memperoleh status sebagai **Promovendus**.
- o. Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap I. Perbaikan naskah disertasi meliputi substansi dan format bahasa Indonesia.
- p. Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penguji Naskah Disertasi tahap pertama yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Program studi. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir.
- q. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan mendapat persetujuan Promotor dapat diajukan sebagai materi ujian akhir tahap kedua disertai menyerahkan satu karya ilmiah yang merupakan sebagian dari disertasinya.
- r. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap I.
- s. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan tahap I dan tidak segera melakukan seperti pada ketentuan yang berlaku, statusnya dinyatakan gagal studi.

## 2. Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)

### a. Syarat Ujian Akhir Tahap Kedua

- Ujian akhir tahap II dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama.
- Jika ujian akhir tahap II tidak dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ujian akhir tahap I yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, maka hasil ujian akhir tahap I dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Jika hasil ujian akhir tahap I dinyatakan tidak berlaku lagi dan Promovendus masih berminat menyelesaikan pendidikannya, maka Promovendus diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti kembali ujian akhir tahap I, dan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditetapkan mengulang ujian tahap I.
- Jika pada ujian sebagaimana dimaksud di atas Promovendus tidak lulus, maka Promovendus dinyatakan gagal studi.

- Jika ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) semester setelah ujian tahap I yang disebabkan oleh ketidaksiapan Promovendus maka Dekan akan mengusulkan Promovendus gagal studi.
- Promovendus tidak perlu mengikuti ujian akhir tahap II apabila sudah memiliki Publikasi dalam jurnal internasional bereputasi (*scopus*) sejumlah 3 artikel dengan status *published*.

**b. Pelaksanaan Ujian Akhir Tahap Kedua**

- Ujian akhir tahap II merupakan forum penyanggahan terdiri atas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah termasuk Promotor dan Ko-promotor serta Ketua Sidang, dengan rincian 7 (tujuh) orang dalam disiplin ilmu yang diuji dan 3 (tiga) orang Guru Besar dari disiplin ilmu terkait di lingkungan Universitas Airlangga, serta dapat dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang undangan akademik.
- Ujian akhir tahap II dilaksanakan dengan Penguji atau Penyanggah yang diprioritaskan kepada tenaga akademik yang sesuai dengan bidang kajian Disertasi dengan memberi peluang kepada Penguji atau Penyanggah dari disiplin ilmu yang terkait.
- Ujian akhir tahap II dipimpin oleh Ketua Sidang Penguji yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi.
- Penguji dan atau Penyanggah tamu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Sanggahan merupakan pendapat yang berbeda dengan sudut pandang Promovendus.
- Ujian akhir tahap II hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Penguji atau Penyanggah.
- Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi tidak memberikan penilaian.
- Sikap ilmiah Promovendus dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dasar penilaian yang mengedepankan objektivitas kemampuan keilmuannya.

**c. Materi Ujian Akhir Tahap Kedua**

- Materi ujian akhir tahap kedua mencakup :
  - alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan Disertasi terhadap berbagai sanggahan;
  - sumbangan terhadap bidang ilmu yang ditekuninya dan nilai penerapannya;
- Materi ujian akhir tahap kedua mencakup perbaikan substansi dan tidak untuk analisis statistik yang telah diputuskan pada ujian tahap pertama.

**d. Penilaian dan Pemberian Gelar Doktor**

- Penilaian Ujian Akhir tahap kedua meliputi :
  - Indeks Prestasi Kumulatif semester I dan semester II ;
  - Hasil ujian akhir tahap I (tertutup) atau UTTP, dan
  - Hasil ujian akhir tahap II (terbuka) atau UTBK.

- Pada Ujian akhir tahap II, Penguji dan Penyanggah hanya memberi nilai 3 (tiga) sampai 4 (empat) untuk menetapkan predikat kelulusan.
- Penilaian Ujian Akhir tahap kedua didasarkan rumus :

$$\frac{(1 \times \text{IPK}) + (3 \times \text{UTTP}) + (2 \times \text{UTBK})}{6}$$

Dengan pengertian :

- IPK adalah Indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II
  - UTTP adalah nilai ujian akhir tahap pertama
  - UTBK adalah nilai ujian akhir tahap kedua
- Nilai bersifat final dan mutlak.

#### e. Predikat Kelulusan

- Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian akhir tahap kedua berhak atas gelar Doktor (Dr).
- Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan :
  - memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 -3,40 ;
  - sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 – 3,74 ;
  - dengan pujian (*cum laude*), apabila nilai akhir 3,75 – 4,00, dengan memperhatikan batas studi maksimal 4 tahun terhitung sampai dengan ujian disertasi terbuka ditambah publikasi dengan status *published* dengan ketentuan:
    - Bagi Program *by course*: publikasi internasional bereputasi/terindex sejumlah 1 (satu) atau publikasi nasional terakreditasi (minimal Sinta2) sejumlah 2 (dua) .
    - Bagi Program *by research*: publikasi internasional bereputasi/terindex sejumlah 2 (satu)

### 5.11. Penyelesaian Administrasi

Ijazah diserahkan kepada Doktor yang telah lulus pada ujian akhir tahap II setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. memperbaiki Disertasi dengan mempertimbangkan masukan dan sanggahan pada ujian akhir tahap II;
- b. menyempurnakan Disertasi agar memenuhi persyaratan format penulisan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Hewan dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- c. menyerahkan naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Tim Promotor kepada Fakultas secepatnya setelah ujian akhir tahap II;
- d. menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Fakultas.

### 5.12. Sanksi Akademik

- a. Sanksi akademik dikenakan Dekan terhadap Peserta program dan Calon Doktor yang melakukan :

- pelanggaran ketentuan akademik
  - plagiat
  - replikasi
  - pelanggaran etika akademik
  - pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
- b. Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas :
- teguran secara tertulis
  - pembatalan nilai mata kuliah (semester I, semester II dan MKPD)
  - tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1-2 semester
  - dinyatakan gagal studi
- c. Sanksi pelanggaran etika akademik ditentukan oleh Dewan Kehormatan Akademik Universitas Airlangga sesuai dengan Peraturan Universitas tentang Etika Akademik yang berlaku.
- d. Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 5.13. Cuti Akademik dan Gagal Studi

Peserta Program dan Calon Doktor dapat mengambil cuti akademik dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 2 ( dua) semester kumulatif dengan ketentuan :

- Wajib membayar biaya pendidikan selama cuti akademik
- Selama cuti akademik, masa studi tidak diperhitungkan
- Telah selesai mengikuti pendidikan Program Doktor selama 2 (dua) semester
- Cuti akademik disetujui oleh Penasehat Akademik (PA) atau Promotor dan Ketua Program Studi (KPS) serta ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Peraturan akademik yang ada tetap berlaku bagi yang bersangkutan.
- Gagal studi diputuskan oleh Dekan dan dikukuhkan dengan Keputusan Rektor
- Peserta Program, Calon Doktor dan atau Promovendus dinyatakan gagal studi apabila terbukti:
  - Melanggar ketentuan administrasi, tidak mendaftarkan ulang, dan atau tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut,
  - Melanggar ketentuan akademik yang berlaku, dengan akibat gagal studi.
- Peserta Program, Calon Doktor, dan atau Promovendus yang terancam dinyatakan gagal studi, dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Program Studi kepada Dekan, untuk dapat melanjutkan studi di Universitas lain.
- Peserta Program, Calon Doktor dan Atau Promovendus yang telah mengundurkan diri, atau gagal studi karena melanggar ketentuan akademik dan etika akademik, atau melewati batas masa studi pada Program Doktor Universitas Airlangga, tidak diperkenankan mendaftarkan kembali.

## 6. KURIKULUM DAN DESKRIPSI MATA KULIAH

Struktur kurikulum disusun dan dibedakan berdasarkan Program Doktor yang dilaksanakan Program Studi S3 Sains Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga, yaitu Program *by course* dan Program *by research*. Tabel 1 Struktur kurikulum Program *by course* dan Tabel 3 Struktur kurikulum Program *by research*.

**Tabel 1. Struktur Kurikulum Program Studi S3 Sains Veteriner By Course**

No.	Mata Ajar : Perkuliahan		Beban Studi (sks)
	Kode	Nama	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Semester 1</b>			
<b>Mata Kuliah Wajib</b>			
1	PNV801	Logika dan Metode Sains	2
2	PHV801	Filsafat Ilmu	2
3	BIS801	Biologi Molekuler	2
4	BII807	Seluler dan Molekuler Imunologi Veteriner	2
5	SID801	Bioinformatika	2
<b>Mata Kuliah Pilihan</b>			
6	BIE801	Molekuler Endokrinologi (2 sks)	2
7	BIF801	Molekuler Fisiologi (2 sks)	
8	KHT801	Rekayasa Teknologi Akuakultur (2 sks)	
9	BIU801	Bioremediasi (2 sks)	
<b>Sub Jumlah Beban Studi Semester 1</b>			<b>12</b>
<b>Semester 2</b>			
<b>Mata Kuliah Pilihan</b>			
10	MNW801	Agribisnis Veteriner (2 sks)	6
11	BIF806	Patobiologi (2 sks)	
12	BIT823	Bioteknologi Reproduksi (2 sks)	
13	BIF807	Reproduksi Molekuler (2 sks)	
14	BIM804	Parasitologi Lingkungan (2 sks)	
15	BIM801	Molekuler Parasitologi (2 sks)	
16	KHD801	Epizoonotik (2 sks)	
17	BIM802	Molekuler Virologi (2 sks)	
18	MNH801	Manajemen Penyakit dan Konservasi Hewan Akuatik (2 sks)	
19	FAF807	Ilmu Farmasi Veteriner Lanjut (2 sks)	
20	PNV890	Kualifikasi (Ujian)	3
<b>Sub Jumlah Beban Studi Semester 2</b>			<b>9</b>
<b>Semester 3</b>			
21	PDV801	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (1)	2
22	PDV802	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (2)	2
23	PNV891	Proposal Disertasi (Ujian)	6
<b>Sub Jumlah Beban Studi Semester 3</b>			<b>10</b>
<b>Semester 4</b>			

24	PNV894	Disertasi Ujian Kelayakan (Penelitian Disertasi, Pembimbingan Disertasi, Penilaian Naskah Disertasi (Kelayakan))	6
25	KHC801	Pengembangan Diri dalam Komunitas	1
<b>Sub Jumlah Beban Studi Semester 4</b>			<b>7</b>
<b>Semester 5</b>			
26	PNV895	Disertasi Ujian Tertutup (Penelitian Disertasi (lanjutan), Penulisan Naskah Disertasi, Penilaian Naskah Disertasi (Kelayakan), Publikasi Ilmiah)	10
<b>Sub Jumlah Beban Studi Semester 5</b>			<b>10</b>
<b>Semester 6</b>			
27	PNV896	Disertasi Ujian Terbuka	5
<b>Sub Jumlah Beban Studi Semester 6</b>			<b>5</b>
<b>Jumlah Beban Studi Prodi</b>			<b>53</b>

Tabel 2. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Veteriner *By Course*

<b>MATA KULIAH WAJIB</b>	
<p><b>LOGIKA DAN METODE SAINS (IFV801)</b> Mampu mengembangkan tahapan proses yang lazim ditempuh dalam suatu kegiatan penelitian dengan baik serta mampu menyusun Proposal dan Penelitian Disertasi berdasarkan kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang ilmu yang didalami.</p>	<b>2/0 sks</b>
<p><b>BIOLOGI MOLEKULER (BIS801)</b> Mampu memecahkan permasalahan sains teknologi dalam bidang keilmuan secara molekuler tentang proses yang terjadi dalam makhluk hidup khususnya pada hewan secara fisiologis ataupun patologis serta manfaat biologi molekuler dalam sains</p>	<b>2/0 sks</b>
<p><b>SELULER DAN MOLEKULER IMUNOLOGI VETERINER (BII807)</b> Mampu mengembangkan teori/konsep/gagasan ilmiah tentang respons imun humoral dan seluler, signaling faktor dan sitokin network dilevel molekuler dan seluler akibat infeksi mikroorganisme maupun penyakit yang non infeksius.</p>	<b>2/0 sks</b>
<p><b>FILSAFAT ILMU (PHV801)</b> Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan filsafat ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi</p>	<b>2/0 sks</b>
<p><b>BIOINFORMATIKA (SID801)</b> Mampu mengembangkan konsep bioinformatik berbasis molekuler (nukleotida) dalam menentukan strategi pemilihan</p>	<b>2/0sks</b>

bibit unggul, prediksi mutu genetik, prediksi penyakit emerging dan reemerging, dan desain diagnostik atau tool bahan biologik.	
<b>MATA KULIAH PILIHAN</b>	
<b>MOLEKULER ENDOKRINOLOGI (BIE801)</b> Mampu menemukan atau mengembangkan mekanisme hormonal secara molekuler yang berhubungan dengan proses fisiologik normal maupun yang terkait dengan interaksi penyakit dan sistem endokrin (endokrinopathi) dengan baik.	2/0 sks
<b>MOLEKULER FISIOLOGI (BIF80I)</b> Mampu mengembangkan riset bidang veteriner dengan pendekatan molekuler prinsip kinerja fungsi alat dan sistem tubuh dalam keadaan fisiologis dan patologis agar dapat digunakan sebagai pola pikir dalam menyelesaikan masalah.	2/0 sks
<b>REKAYASA TEKNOLOGI AKUAKULTUR (KHT 801)</b> Mampu menerapkan pengelolaan Rekayasa Teknologi Akuakultur yang optimal dan produktif bagi kelangsungan hidup organisme perairan melalui diversifikasi teknologi akuakultur	2/0 sks
<b>BIOREMIDIASI (BIU 801)</b> Mampu mengembangkan mekanisme proses bioremediasi oleh berbagai agent, aplikasi serta rekayasanya dengan benar.	2/0 sks
<b>AGRIBISNIS VETERINER (MNW 801)</b> Mampu mengembangkan sistem dan manajemen Agribisnis Veteriner, mampu membangun global link bidang Agribisnis Veteriner, kompeten dalam melakukan evaluasi, analisis, mampu mendeterminasi resiko sistem sustainable agribisnis dan memberikan rekomendasi terhadap solusi resiko agribisnis serta capaian performan usaha Agribisnis Veteriner pada periode yang akan datang.	2/0 sks
<b>PATOBIOLOGI (BIF806)</b> Mampu menemukan serta mengembangkan mekanisme perubahan yang menimbulkan keadaan patologik dan perubahan biologik sebagai usaha pengembalian homeostasis dalam berbagai jenjang kajian, mulai tingkat sistem, organ, sel, subsel, molekuler dan rekayasa genetik dengan benar.	2/0 sks
<b>BIOTEKNOLOGI REPRODUKSI (BIT823)</b> Mampu mengembangkan teori atau gagasan ilmiah dan memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan atau teknologi dibidang reproduksi serta mengembangkan riset dalam bidang produksi embrio in vitro, freezing embrio, model hewan transgenik dan cloning terapeutik berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis kritis sistematis dan kreatif.	2/0 sks

<p><b>REPRODUKSI MOLEKULER (BIF807)</b> Mampu mengembangkan konsep proses reproduksi secara molekuler serta mengaplikasikan stem cell dalam proses reproduksi pada hewan jantan maupun betina berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis kritis sistematis dan kreatif.</p>	2/0 sks
<p><b>PARASITOLOGI LINGKUNGAN (BIM804)</b> Mampu memecahkan permasalahan penyakit parasit berbasis lingkungan dengan pendekatan (vektor, <i>soil transmitted helminths</i>, dan protozoa), untuk mendisain konsep pengembangan pengendalian dan pencegahan penyakit parasitik strategis</p>	2/0 sks
<p><b>MOLEKULER PARASITOLOGI (BIM801)</b> Mampu mengembangkan konsep proses reproduksi secara molekuler serta mengaplikasikan stem cell dalam proses reproduksi pada hewan jantan maupun betina berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis kritis sistematis dan kreatif.</p>	2/0 sks
<p><b>EPIZOONOTIK (KHD801)</b> Mampu dalam mengimplementasikan teknik-teknik Epidemiologi Veteriner di dalam program Kesehatan Masyarakat dan Manajemen Kesehatan Ternak terutama pengendalin penyakit hewan strategis yang meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pemberantasan penyakit</p>	2/0 sks
<p><b>MOLEKULER VIROLOGI (BIM802)</b> Mampu dalam memecahkan masalah strategi virus di tingkat molekuler dalam menginfeksi sel pada replikasi virus dan interaksi virus dalam sel secara molekuler untuk merancang konsep pengembangan kit diagnostik dan vaksin berbasis molekuler</p>	2/0 sks
<p><b>MANAJEMEN PENYAKIT DAN KONSERVASI HEWAN AKUATIK (MNH801)</b> Mampu mengembangkan manajemen kesehatan dan konservasi hewan akuatik, analisis, pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan akuatik yang disebabkan oleh agen pathogen hewan akuatik dengan baik.</p>	2/0 sks
<p><b>ILMU FARMASI VETERINER LANJUT (FAF807)</b> Mampu mengembangkan serta menemukan obat baru termasuk merancang proses manufaktur sediaan farmasetik cair, padat dan setengah padat seperti kriteria Farmakope Obat Hewan Indonesia (farmasetik) dengan tata cara proses pembuatan mengacu pada Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik dan sediaan galenika, termasuk tatacara uji mutu baku obat hewan selama obat beredar di pasaran serta dapat mengembangkannya untuk dasar penelitian dan penyusunan Disertasi.</p>	2/0 sks

<b>UJIAN KUALIFIKASI (PNV890)</b> Mampu mengembangkan tahapan proses yang lazim ditempuh dalam suatu penulisan karya ilmiah dengan baik untuk mencapai gelar calon doctor	<b>3/0 sks</b>
<b>MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI(1) (PDV801)</b> Mampu mengembangkan konsep teori dan praktek yang menunjang penelitian disertasi secara benar	<b>2/0 sks</b>
<b>MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (2) (PDV802)</b> Mampu mengembangkan konsep teori dan praktek yang menunjang penelitian disertasi secara benar	<b>2/0 sks</b>
<b>UJIAN PROPOSAL DISERTASI (PNV891)</b> Mampu mengembangkan tahapan proses yang lazim ditempuh dalam suatu kegiatan penelitian dengan baik untuk diusulkan dalam penelitian disertasi	<b>6/0 sks</b>
<b>PENELITIAN DISERTASI, PEMBIMBINGAN DISERTASI, PENILAIAN NASKAH DISERTASI (KELAYAKAN) (PNV894)</b> Mampu melaksanakan tahapan penelitian dengan pembimbingan promotor dan Ko-promotor, menyusun naskah disertasi serta mempresentasikan naskah hasil penelitian disertasi dengan benar	<b>6/0 sks</b>
<b>PENGEMBANGAN DIRI DALAM KOMUNITAS (KHC801)</b> Mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam bidang veteriner untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<b>1/0 sks</b>
<b>DISERTASI UJIAN TERTUTUP (PNV895)</b> Mampu mempresentasikan naskah disertasi yang merupakan hasil penelitian mendalam secara mandiri untuk menghasilkan temuan baru dibidang IPTEK dan telah dinilai layak dengan benar	<b>10/0 sks</b>
<b>DISERTASI UJIAN TERBUKA (PNV896)</b> Mampu mempertahankan naskah disertasi yang merupakan hasil penelitian mendalam secara mandiri untuk menghasilkan temuan baru dibidang IPTEK dihadapan sidang terbuka dengan benar	<b>5/0 sks</b>

Tabel 3. Struktur Kurikulum Program Studi S3 Sains Veteriner *By Research*

SEMESTER I					
No	Kode	Mata Kuliah Nama	Beban Studi (sks)		
			Kuliah	Seminar	Jumlah
1	PNV881	Ujian Kualifikasi	-	2	2
2	PNV882	Seminar Berkala	-	3	3

3	PNV883	Seminar Topik	-	2	2
				<b>Jumlah sks semester I</b>	<b>7</b>
<b>SEMESTER II</b>					
4	KHC802	Pengabdian Masyarakat	-	2	
5	PNV891	Proposal Disertasi	-	6	
				<b>Jumlah sks semester II</b>	<b>8</b>
<b>SEMESTER III</b>					
6	PNV886	Seminar Internasional (1)	-	2	
7	PNV887	Publikasi Internasional (2)	-	6	
				<b>#Jumlah sks semester III</b>	<b>8</b>
<b>SEMESTER IV</b>					
8	PNV967	Kelayakan Disertasi	-	8	
				<b>Jumlah sks semester IV</b>	<b>8</b>
<b>SEMESTER V</b>					
9	PNV968	Disertasi Tertutup	-	12	
		Publikasi Internasional (1)	-		
				<b>Jumlah sks semester V</b>	<b>12</b>
<b>SEMESTER VI</b>					
10	PNV968	Disertasi Terbuka	-	3	
				<b>Jumlah sks semester VI</b>	<b>3</b>
				<b>TOTAL : 46 sks</b>	

Tabel 4. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi S3 Sains Veteriner *By Research*

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Jumlah sks/ Keterangan</b>
<p><b>UJIAN KUALIFIKASI</b> Ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset untuk memperoleh status calon Doktor paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik program Doktor Berbasis Riset</p>	<b>2/0 sks</b>
<p><b>SEMINAR BERKALA</b> Kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh calon Doktor untuk mempresentasikan kemajuan penelitian yang akan dan atau sedang dilaksanakan dan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) kali per semester (terjadwal). Dipimpin oleh Promotor atau Ko-promotor, dan dihadiri oleh komunitas akademik yang ditentukan oleh Promotor dan diketahui oleh KPS. Sebagai penilai adalah Promotor dan atau Ko-promotor. Penilaian memperhatikan aspek-aspek sikap, penampilan dan teknik presentasi, penyusunan materi, penguasaan masalah, kesesuaian isi dan tujuan penelitian, alur pikir dan pembahasan,</p>	<b>3/0 sks</b>  Dilaksanakan 3 semester

pustaka, dan kemampuan berargumentasi secara logis, ilmiah dan objektif.	
<b>SEMINAR TOPIK</b> kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh Peserta Didik untuk mempresentasikan hal-hal berkaitan dengan topik penelitian disertasi dalam rangka mempersiapkan naskah kualifikasi dan proposal disertasi, dan dilakukan minimal 3 (tiga) kali pada semester 1 (satu).	<b>2/0 sks</b>
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Kegiatan ilmiah yang dilakukan mahasiswa mengaplikasikan ilmu yang dikuasai untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Masyarakat	<b>2/0 sks</b>
<b>PROPOSAL DISERTASI</b> Kegiatan Ilmiah yang dilakukan oleh Peserta Didik menyusun rencana penelitian di bawah bimbingan promotor dan Ko-promotor, mempresentasikan rencana penelitian dihadapan panitia penguji proposal dan dinilai oleh panitia penguji untuk mengetahui kesiapan mahasiswa melakukan penelitian disertasi	<b>6/0 sks</b>
<b>PENELITIAN DISERTASI, PEMBIMBINGAN DISERTASI, PENILAIAN NASKAH DISERTASI (KELAYAKAN)</b> Kegiatan mahasiswa melakukan penelitian dengan pembimbingan promotor dan ko-promotor, menyusun naskah disertasi serta mempresentasikan naskah hasil penelitian disertasi dengan benar	<b>8/0 sks</b>
<b>SEMINAR INTERNASIONAL</b> Kegiatan mahasiswa dalam mengikuti secara aktif dalam seminar Internasional sebagai peserta presenter oral ataupun poster.	<b>2/0 sks</b> Dilaksanakan 2 semester
<b>PUBLIKASI INTERNASIONAL</b> Kegiatan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional yang bereputasi	<b>2 x 3/0 sks</b> Dilaksanakan 2 semester
<b>DISERTASI UJIAN TERTUTUP</b> Kegiatan mahasiswa mempresentasikan naskah disertasi yang merupakan hasil penelitian mendalam secara mandiri dalam menghasilkan temuan baru dibidang IPTEK dan mempertahankannya dihadapan panitia ujian tertutup.	<b>12/0 sks</b>
<b>DISERTASI UJIAN TERBUKA</b> Kegiatan mahasiswa dalam mempertahankan naskah disertasi yang merupakan hasil penelitian mendalam secara mandiri dihadapan para penyanggah dan undangan akademik	<b>3/0 sks</b>

**DAFTAR NAMA DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR SAINS VETERINER  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

<b>DOSEN</b>	Prof.Dr. Sarmanu, drh., MS.
	Dr. Soeharsono, drh., M.Si.
	Prof.Dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes.
	Prof.Dr. Dewa Ketut Meles, drh., MS.
	Prof.Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.
	Prof.Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.
	Prof.Dr. Suwarno, drh., M.Si.
	Prof.Dr. Chairul Anwar Nidom, drh., MS.
	Prof.Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
	Prof. Mas'ud Hariadi, drh., M.Phil., Ph.D.
	Prof.Dr. Nunuk Dyah Retno L., drh., MS.
	Prof.Dr. Sri Pantja Madyawati, drh., M.Si.
	Prof.Dr. Setiawan Koesdarto, drh., M.Sc.
	Prof.Dr. Bambang Sektiari L., drh., DEA.
	Prof.Dr. Rahaju Ernawati, drh., M.Sc.
	Prof.Dr. M. Lazuardi, drh., M.Si.
	Prof.Dr. Ismudiono, drh., MS.
	Prof.Dr. Wurlina, drh., MS.
	Prof.Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., MP.
	Prof.Dr. Mirni Lamid, drh., MP.
	Prof.Dr. Koesnoto Supranianondo, drh., MS.
	Prof. Sri Agus Sudjarwo, drh., Ph.D.
	Prof.Dr. Suwarno, drh., M.Si.
	Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Kes.
	Prof. Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH.
	Dr. Eduardus Bimo Aksono H., drh., M.Kes.
	Dr. Widjiati, drh., M.Si.
	M. Yunus, drh., M.Kes., Ph.D.
	Dr. Erma Safitri, drh., M.Si.
	Prof. Dr. Tita Damayanti Lestari, drh., M.Sc.
Dr. Thomas V. Widijatno, drh., M.Si.	
Dr. Rahmi Sugihartuti, drh., M.Kes.	
Dr. Lilik Maslachah, drh., M.Kes.	
<b>TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Enndis Setiawan Fitri Juniwati



**SMART**  
UNIVERSITY



**TOP 500 QS WUR**  
**UNAIR LEBAT**

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115  
Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax. (031) 5993015  
E-mail : [info@fkh.unair.ac.id](mailto:info@fkh.unair.ac.id)